



WALI KOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI  
NOMOR 112 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK  
DI KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Jambi, menyatakan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Dasar serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kota Jambi berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di setiap Kecamatan, sehingga perlu dilaksanakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Jambi, diantaranya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, anggaran, Sarana Prasarana dan Kebutuhan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya,

3 (Tiga) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diusulkan Penegerian, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kota Jambi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 65 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Kepada Pj. Wali Kota Jambi Nomor: PK.02.00/209/DISDIK/PAUD-PNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Laporan Hasil Rapat dan Diskusi Peningkatan APK Kota Jambi;
  2. Hasil Verifikasi Tim Penegerian yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Final Penegerian Satuan PAUD, tanggal 09 Desember 2024
  3. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Kepada Pj. Wali Kota Jambi Nomor: PK.02.00/01/DISDIK/PAUD-PNF/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil Rekomendasi Penegerian PAUD dari Tim Verifikasi Penegerian;
  4. Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi kepada Pj. Wali Kota Jambi Nomor: 100.3.2/11/HKU/2025 tanggal 14 Januari 2024 perihal Pendapat dan saran terhadap Nota Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi;

5. Persetujuan Pj. Wali Kota Jambi terhadap Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Nomor :100.3.2/11/HKU/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang didisposisikan Ibu PJ Wali Kota Jambi Kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi Tanggal 19 Januari 2025, yang berbunyi "Pastikan Tim Verifikasi melaksanakan tugas sesuai ketentuan, dan proses lebih lanjut".

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KOTA JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugasnya dan akan dilakukan penataan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam jangka waktu paling lambat 1 (Satu) tahun sejak Keputusan Wali Kota ini ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. WALI KOTA JAMBI,



SRI PURWANINGSIH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI  
NOMOR 112 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK  
DI KOTA JAMBI

No	Nama Satuan PAUD Lama	Nama Satuan PAUD Baru	NPSN	Alamat
1.	TK Pertiwi III Kota Jambi	TK Negeri Pembina 3 Kota Jambi	10507125	Thehok Kecamatan Jambi Selatan
2.	TK Pertiwi IX Kota Jambi	TK Negeri Pembina 4 Kota Jambi	69845606	Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk
3.	TK Pertiwi XII Kota Jambi	TK Negeri Pembina 5 Kota Jambi	10507129	Jelutung Kecamatan Jelutung



Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH